

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Al-Qur'an menegaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang). Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum: 21)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang dilandasi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Tujuan tersebut dalam kehidupan bernegara juga berkaitan dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya perlu dilihat dari aspek keabsahannya menurut agama, tetapi juga dari aspek pencatatan dan akibat hukum yang timbul bagi suami, istri, dan anak.

Perkawinan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Keabsahannya secara agama bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat syariat. Hukum positif Indonesia melalui Pasal 2 UU No. 1

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019).

Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.³ Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mewajibkan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta menegaskan bahwa perkawinan di luar pengawasan pejabat berwenang tidak memiliki kekuatan hukum negara.⁴ Pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak suami istri, serta kepentingan anak melalui bukti autentik akta nikah yang diakui negara.

Pencatatan perkawinan dengan demikian memiliki kedudukan penting dalam menjamin kepastian hukum keluarga. Ketika perkawinan tidak tercatat, persoalan yang muncul tidak berhenti pada tidak adanya buku nikah, tetapi dapat berkembang menjadi kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan, mengurus dokumen keluarga, serta memperoleh pelayanan administratif yang berkaitan dengan status suami, istri, dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan perlindungan hukum keluarga.

Realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, praktik perkawinan yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan istilah "nikah *sirri*" masih menjadi fenomena yang cukup signifikan. Nikah *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan semacam ini dipandang sah secara agama oleh sebagian masyarakat, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Literatur fikih klasik, khususnya dalam mazhab Maliki, memandang nikah *sirri* sebagai perkawinan yang dilangsungkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah termasuk adanya wali dan dua orang saksi namun dilakukan tanpa pengumuman kepada masyarakat dan bahkan sengaja dirahasiakan.⁵ Al-

³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ "Kompilasi Hukum Islam" (1991).

⁵ Wahbah Al-Zuhayl, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Kharasyi menjelaskan bahwa nikah *sirri* adalah akad nikah yang para saksinya diminta untuk merahasiakannya, sebagaimana dinyatakan:

الأَصْلُ أَنَّ نِكَاحَ السِّرِّ هُوَ مَا أُوصِيَ فِيهِ الزَّوْجُ الشُّهُودَ بِكْتَمِهِ

"Kesimpulannya, nikah *sirri* adalah pernikahan yang di dalamnya suami berpesan kepada para saksi agar merahasiakannya."⁶

Sistem hukum positif Indonesia memahami nikah *sirri* sebagai perkawinan sah menurut agama namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dicatatkan secara resmi. Negara secara berlapis mewajibkan pencatatan tersebut melalui UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 1 Tahun 1974, KHI Pasal 6 ayat (2), hingga PMA No. 22 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa pencatatan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen negara untuk menjamin perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak.

Perspektif syariat terhadap kewenangan negara untuk menetapkan aturan administratif demi kemaslahatan publik memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan ketaatan kepada *ulil amri* sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat 59:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian." (QS. An-Nisa': 59)

Ulama ushul fikih menegaskan bahwa *ulil amri* berwenang menambahkan ketentuan administratif terhadap akad-akad muamalah, termasuk pernikahan, selama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Ketika negara menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat legal, maka ketentuan tersebut menjadi mengikat secara syar'i (*mulzim*). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

⁶ Muhammad ibn 'Abd Allah Al-Kharasyi, *Syarh Al-Kharasyi 'ala Mukhtashar Khalil* (Mesir: Mathba'ah al-Kubra, n.d.).

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban, maka hukumnya ikut menjadi wajib." ⁸

Perlindungan hak istri dan anak tidak dapat terwujud tanpa pencatatan perkawinan, maka pencatatan tersebut beralih status dari *mubah* menjadi wajib. Pandangan ini diperkuat oleh pendekatan syariat kontemporer. Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 menegaskan bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan mengandung banyak *mudarat*.⁹

Rekomendasi pencatatan perkawinan juga dapat ditopang oleh dalil Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam akad muamalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya." ¹⁰(QS. Al-Baqarah: 282)

Meskipun ayat ini berbicara tentang utang piutang, secara metodologi ayat tersebut menunjukkan prinsip pentingnya pencatatan akad demi mencegah sengketa dan kezhaliman. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجَوِّبِ

"Pada dasarnya, perintah (amar) itu menunjukkan kepada *wajib*." ¹¹

Konteks modern memandang pencatatan perkawinan sebagai manifestasi dari prinsip publikasi (*i'lān*). Pada masa Nabi, publikasi dilakukan melalui saksi dan walimah, sedangkan di era negara modern publikasi hukum diwujudkan melalui akta nikah. Rasulullah SAW bersabda:

⁸ Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006*.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اُعْلِنُوا النِّكَاحَ

“Telah bercerita kepada kami Harun bin Ma’ruf, Abdullah berkata sebagaimana yang aku dengar dari Harun, ia berkata telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab, ia berkata telah bercerita kepadaku Abdullah bin al-Aswad al-Qurasyiy, dari Amr bin Abdullah bin al-Zubair, dari bapaknya, sesungguhnya Nabi saw bersabda; umumkanlah pernikahan itu”.¹²

Akta nikah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat perlindungan hukum yang berfungsi menjamin kejelasan nasab, memudahkan pembuktian hak waris, serta melindungi hak-hak istri dan anak. Meskipun nikah *sirri* dapat dinilai sah secara rukun fikih, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip Islam tentang publikasi, perlindungan hak, kemaslahatan, dan ketaatan kepada *ulil amri*.

Data dari Badan Pusat Statistik dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih tergolong tinggi.¹³ Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah terpencil, tetapi juga di daerah-daerah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan. Kecamatan Kiarapedes, sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik masyarakat yang religius dan masih kental dengan nilai-nilai tradisional, juga tidak lepas dari fenomena nikah *sirri*.

Hasil observasi dengan Kepala KUA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yaitu HR. Baden Ismatuloh, S.Ag., MH, ditemukan data awal mengenai isbat nikah di tahun 2023 meningkat pesat, hal ini disebabkan karena adanya isbat massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Tercatat ada 129 pasangan yang mengikuti isbat nikah. Pada tahun 2024 tercatat hanya ada 9 pasangan yang melakukan isbat nikah dan 56

¹² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), juz.26, hlm. 53.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 89-92.

pasangan di tahun 2025.¹⁴ Dari data tersebut membuktikan bahwa praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta masih relatif tinggi.

Data tersebut tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai jumlah praktik nikah *sirri* yang terjadi pada masing-masing tahun. Namun, keberadaan perkara isbat nikah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan perkawinan yang tidak tercatat masih ditemukan di Kecamatan Kiarapedes. Kondisi tersebut menjadi indikasi adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kembali kepastian hukum atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Fenomena ini sejalan dengan kondisi nasional, di mana Mahkamah Agung mencatat 60.923 permohonan isbat nikah di seluruh Pengadilan Agama Indonesia pada tahun 2024 saja, menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat bukan hanya isu lokal Kiarapedes, melainkan bagian dari fenomena hukum berskala nasional.¹⁵

Tabel 1 1
Perbandingan Data Penerima Akta Nikah Pasca Sidang Isbat Nikah di Kecamatan Kiarapedes Akibat Tidak Tercatatnya Perkawinan

No.	Tahun	Jumlah Isbat Nikah	Total Peristiwa Nikah Tercatat
1	2023	129	201
2	2024	9	211
3	2025	56	170

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Kiarapedes¹⁶

Berdasarkan data SIMKAH KUA Kecamatan Kiarapedes, jumlah peristiwa nikah tercatat pada tahun 2023 sebanyak 201 peristiwa, tahun 2024 sebanyak 211 peristiwa, dan tahun 2025 sekitar 175 peristiwa. Sementara itu, perkara isbat nikah pada periode yang sama masing-masing berjumlah 129 perkara, 9 perkara, dan 56 perkara. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya

¹⁴ Hasil wawancara dengan HR. Baden Ismatuloh, S.Ag., MH (Kepala KUA Kecamatan Kiarapedes), Purwakarta, 22 Desember 2025.

¹⁵ Dedi Anton Ritonga and Uswatun Hasanah, "Hukum Islam Dan Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1994–2003.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kiarapedes (22 Desember 2025), Observasi di KUA Kecamatan Darangdan (2 Februari 2026), dan Observasi di KUA Kecamatan Wanayasa (3 Februari 2026).

persoalan perkawinan tidak tercatat yang perlu mendapat perhatian, meskipun angka isbat nikah tidak dapat dipersamakan secara langsung dengan jumlah nikah sirri pada tahun yang sama.

Keberadaan perkara isbat nikah tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena isbat nikah merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Dengan demikian, data tersebut tidak hanya menunjukkan adanya persoalan pencatatan perkawinan, tetapi juga memperlihatkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pemulihan status dan kepastian hukum keluarga.

Praktik nikah sirri di Kecamatan Kiarapedes juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-keagamaan masyarakat. Tokoh agama seperti ustadz, kyai, dan ajengan memiliki posisi penting sebagai rujukan masyarakat dalam persoalan keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam beberapa kasus, keputusan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh legitimasi keagamaan yang diberikan oleh tokoh yang mereka percaya. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami praktik nikah sirri di Kecamatan Kiarapedes

Wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kecamatan Kiarapedes menunjukkan adanya dilema dalam menghadapi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi belum memenuhi atau belum menyelesaikan ketentuan administrasi negara. Tokoh agama tersebut mengungkapkan bahwa penolakan terhadap perkawinan dikhawatirkan mendorong pasangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sedangkan pelaksanaan perkawinan tanpa pencatatan berhadapan dengan ketentuan pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan adanya kompleksitas sosial dalam praktik nikah sirri, sehingga persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga dengan interaksi antara norma agama, norma sosial, dan hukum negara..

Kondisi ini mencerminkan bekerjanya pluralisme hukum, di mana otoritas tokoh agama dan pemahaman tekstual terhadap hukum Islam memiliki

kekuatan mengikat yang lebih dominan dibandingkan hukum negara.¹⁷ Wawancara dengan Ustadz H (Tokoh Agama Kecamatan Kiarapedes) pada tanggal 31 Januari 2026 mengungkapkan:

"Di sini, kalau ada pasangan yang mau nikah, mereka datang dulu ke kiyai atau ustadz. Kalau kiyainya bilang sah, ya mereka merasa sudah sah. Soal catat di KUA itu urusan belakangan, kadang ya nggak dicatat sama sekali. Saya sendiri kadang bingung, kalau nggak dinikahkan takut mereka berbuat dosa, tapi kalau dinikahkan ya berarti melanggar aturan pemerintah."¹⁸

Sudut pandang pelaku juga menguatkan fenomena ini. Saudara DK mengakui bahwa keputusan untuk melakukan nikah *sirri* didasarkan pada kepercayaan penuh terhadap figur keagamaan setempat. Ia merasa pernikahannya telah sah dan memberikan ketenangan batin setelah dinikahkan oleh tokoh agama yang dihormati, sehingga keberadaan dokumen resmi negara tidak menjadi perhatian utama pada saat itu. Namun, di kemudian hari, ia merasakan dampak administratif berupa kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga yang mensyaratkan adanya penetapan isbat nikah terlebih dahulu.¹⁹

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dampak nikah *sirri* dapat muncul setelah perkawinan berlangsung dan ketika keluarga berhadapan dengan kebutuhan administratif. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menyebabkan pasangan harus menempuh prosedur tambahan untuk memperoleh kepastian hukum, salah satunya melalui isbat nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah *sirri* tidak berhenti pada tidak adanya buku nikah, tetapi dapat berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam memperoleh dokumen dan layanan administratif yang berkaitan dengan status perkawinan dan status anak.

Dampak tersebut menjadi penting dalam perspektif perlindungan hukum keluarga karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan pembuktian

¹⁷ Baihaqi Zaini & Ahmad, "Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages," *Journal of Indonesian Law (JIL)* 5, no. 2 (2022): hlm. 197–214

¹⁸ Wawancara dengan Ustadz H (Tokoh Agama Kecamatan Kiarapedes), Purwakarta, 31 Januari 2026

¹⁹ Wawancara dengan Saudara DK (Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Kiarapedes), Purwakarta, 1 Februari 2026.

hubungan antara suami dan istri serta hubungan hukum orang tua dengan anak. Ketika bukti perkawinan tidak tersedia, keluarga dapat menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan administratif yang memerlukan kepastian mengenai status perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai nikah sirri di Kecamatan Kiarapedes perlu melihat lebih jauh bagaimana praktik tersebut berdampak terhadap perlindungan hukum keluarga, bukan hanya mengidentifikasi alasan masyarakat melaksanakannya.

Kesenjangan antara ketenangan batin pada awal pernikahan dan munculnya kerumitan hukum di tahap selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas hukum pencatatan perkawinan di Kiarapedes terhambat oleh budaya hukum masyarakat yang sangat bergantung pada legitimasi tokoh agama. Tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan sejak awal perkawinan belum tercapai secara optimal.

Dampak yang muncul dari praktik nikah sirri tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam. Di satu sisi, masyarakat yang melaksanakan nikah sirri dapat mendasarkan pilihannya pada pertimbangan keagamaan, seperti keinginan untuk menghindari perbuatan yang dianggap melanggar norma agama. Di sisi lain, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak dan kepastian hukum anggota keluarga. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam praktik nikah sirri tetap dapat dipertahankan apabila memperhatikan konsekuensi yang muncul terhadap keluarga.

Persoalan tersebut selanjutnya perlu dianalisis menggunakan teori Masalah Mursalah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan suatu praktik dengan memperhatikan tujuan syariat, termasuk perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, temuan mengenai dampak nikah sirri terhadap perlindungan hukum keluarga menjadi dasar empiris untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap praktik tersebut dalam perspektif Masalah Mursalah.

Perspektif *Maslahah Mursalah* memberikan tinjauan kritis terhadap fenomena ini. Peran tokoh agama yang memfasilitasi nikah *sirri* berisiko menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) berupa terabaikannya hak-hak perdata istri dan ketidakpastian status hukum anak.²⁰ Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan."²¹

Penelitian tentang nikah *sirri* telah banyak dilakukan. Hesty Khoirunnisa (2025) meneliti tentang peran KUA dalam mengurangi angka perkawinan tidak tercatat.²² Farhan Abdul Aziz (2025) fokus pada proses penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat.²³ Moh. Fadhil Midu (2022) menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap syarat administrasi perkawinan di bawah tangan.²⁴ Anis Kofifah (2024) mengkaji dampak nikah siri terhadap istri dan anak dalam perspektif sosiologi hukum.²⁵ Erico Triyudha (2025) meneliti hukum pernikahan siri terhadap pasangan suami istri yang berstatus masih sah.²⁶

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah *sirri* memiliki keterkaitan dengan aspek administrasi, status keluarga, hak perempuan dan anak, serta hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini memiliki kekhususan pada kajian empiris mengenai praktik nikah *sirri* di

²⁰ Syafira Aulia Nurrahmah & Ummu Sa'adah, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2024): hlm. 1–17.

²¹ Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*.

²² Hesty Khoirunnisa, "Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Dicatat Di Wilayah KUA Kutawaringin" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

²³ Farhan Abdul Aziz, "Proses Penyelesaian Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

²⁴ Moh. Fadhil Midu, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 Palu)" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

²⁵ Anis Kofifah, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

²⁶ Erico Triyudha, "Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Berstatus Masih Sah (Studi Analisis Perkara PA Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan menghubungkan tiga aspek, yaitu praktik dan faktor yang melatarbelakanginya, dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga, serta penilaiannya melalui perspektif Masalah Mursalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat mengapa praktik nikah sirri terjadi, tetapi juga menelusuri konsekuensi yang muncul bagi keluarga dan kemudian menganalisisnya berdasarkan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam..

Berdasarkan uraian tersebut, praktik nikah sirri di Kecamatan Kiarapedes merupakan fenomena yang tidak dapat dipahami hanya dari aspek keabsahan perkawinan menurut agama. Praktik tersebut berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, serta peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan setelah perkawinan berlangsung, terutama ketika keluarga membutuhkan kepastian dan bukti hukum mengenai status perkawinan serta dokumen administratif yang berkaitan dengan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara praktik nikah sirri dengan perlindungan hukum keluarga. Persoalan administrasi perkawinan, kebutuhan terhadap isbat nikah, serta hambatan dalam pengurusan dokumen keluarga menunjukkan bahwa dampak nikah sirri perlu dikaji secara empiris berdasarkan pengalaman masyarakat yang mengalaminya. Temuan mengenai dampak tersebut selanjutnya penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui teori Masalah Mursalah, guna melihat bagaimana praktik nikah sirri dapat dinilai berdasarkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik nikah sirri di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga, serta tinjauannya dalam perspektif teori Masalah Mursalah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktik Nikah Sirri di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah *sirri* dilaksanakan di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana dampak praktik nikah *sirri* terhadap perlindungan hukum keluarga di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes ditinjau dari perspektif teori masalah hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk memahami praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan dampak yang ditimbulkan akibat praktik nikah *sirri*. Rumusan masalah tersebut menuntut analisis terhadap interaksi antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial yang memengaruhi kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif Sosiologi hukum dan masalah hukum untuk mengkaji fenomena tersebut secara komprehensif. Dengan demikian, arah penelitian ini dirumuskan dalam tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis praktik nikah *sirri* dilaksanakan di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak praktik nikah *sirri* terhadap perlindungan hukum keluarga di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta..
3. Mengetahui dan menganalisis praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes ditinjau dari perspektif teori sosiologi hukum dan teori masalah hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Khazanah Keilmuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat dan hukum perkawinan, terutama mengenai praktik nikah sirri dan konsekuensinya terhadap perlindungan hukum keluarga.
- b. Perspektif Baru dalam Kajian Nikah *Sirri*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai dampak perkawinan yang tidak tercatat terhadap kepastian hukum perkawinan, hak-hak keluarga, serta status administratif anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.
- c. Dasar untuk Penelitian Lanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran tokoh agama, fenomena nikah *sirri*, atau dinamika hukum perkawinan di Indonesia, baik di wilayah yang sama maupun di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama: Memberikan masukan berbasis riset empiris dalam merumuskan kebijakan dan strategi sosialisasi pencatatan pernikahan yang melibatkan tokoh agama sebagai mitra strategis, serta memberikan gambaran tentang hambatan yang dihadapi tokoh agama sehingga dapat dicarikan solusi yang efektif.
- b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA): Membantu KUA memahami perspektif tokoh agama sehingga dapat membangun kolaborasi yang lebih baik, merancang program pembinaan bagi tokoh agama, dan memperbaiki layanan pencatatan nikah berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih nikah *sirri*.

- c. Bagi Tokoh Agama: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tokoh agama tentang tanggung jawab hukum dan sosial, konsekuensi jangka panjang nikah *sirri*, serta membantu mereka menemukan cara menyeimbangkan fungsi religius dan tanggung jawab hukum dalam memberikan pelayanan kepada umat.
- d. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, konsekuensi hukum dari nikah *sirri*, dan memberikan pemahaman bahwa pernikahan yang sah menurut agama sebaiknya juga dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
- e. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi atau literatur tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mengkaji topik sejenis, serta memberikan contoh metodologi penelitian kualitatif dalam mengkaji fenomena sosial-keagamaan di Indonesia.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan dengan realitas sosial berupa masih berlangsungnya praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Secara normatif, perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta memiliki prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur kewajiban pencatatan perkawinan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anggota keluarga.

Realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Kiarapedes masih melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, geografis, serta kondisi tertentu yang dihadapi oleh para pelaku. Dalam kondisi masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan keagamaan yang kuat, tokoh agama juga memiliki posisi penting dalam memberikan legitimasi dan arahan mengenai perkawinan.

Praktik nikah sirri tidak hanya berkaitan dengan persoalan pelaksanaan perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi setelah perkawinan berlangsung. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menimbulkan kesulitan dalam administrasi keluarga dan pembuktian status perkawinan. Dampak tersebut juga dapat dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan administratif anak, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan akta kelahiran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan perlindungan hukum keluarga yang perlu dikaji berdasarkan pengalaman masyarakat di Kecamatan Kiarapedes.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami praktik nikah sirri sebagai fenomena hukum yang hidup dalam masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Perspektif tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum, kondisi sosial masyarakat, serta peran tokoh agama dalam keberlangsungan praktik nikah sirri.

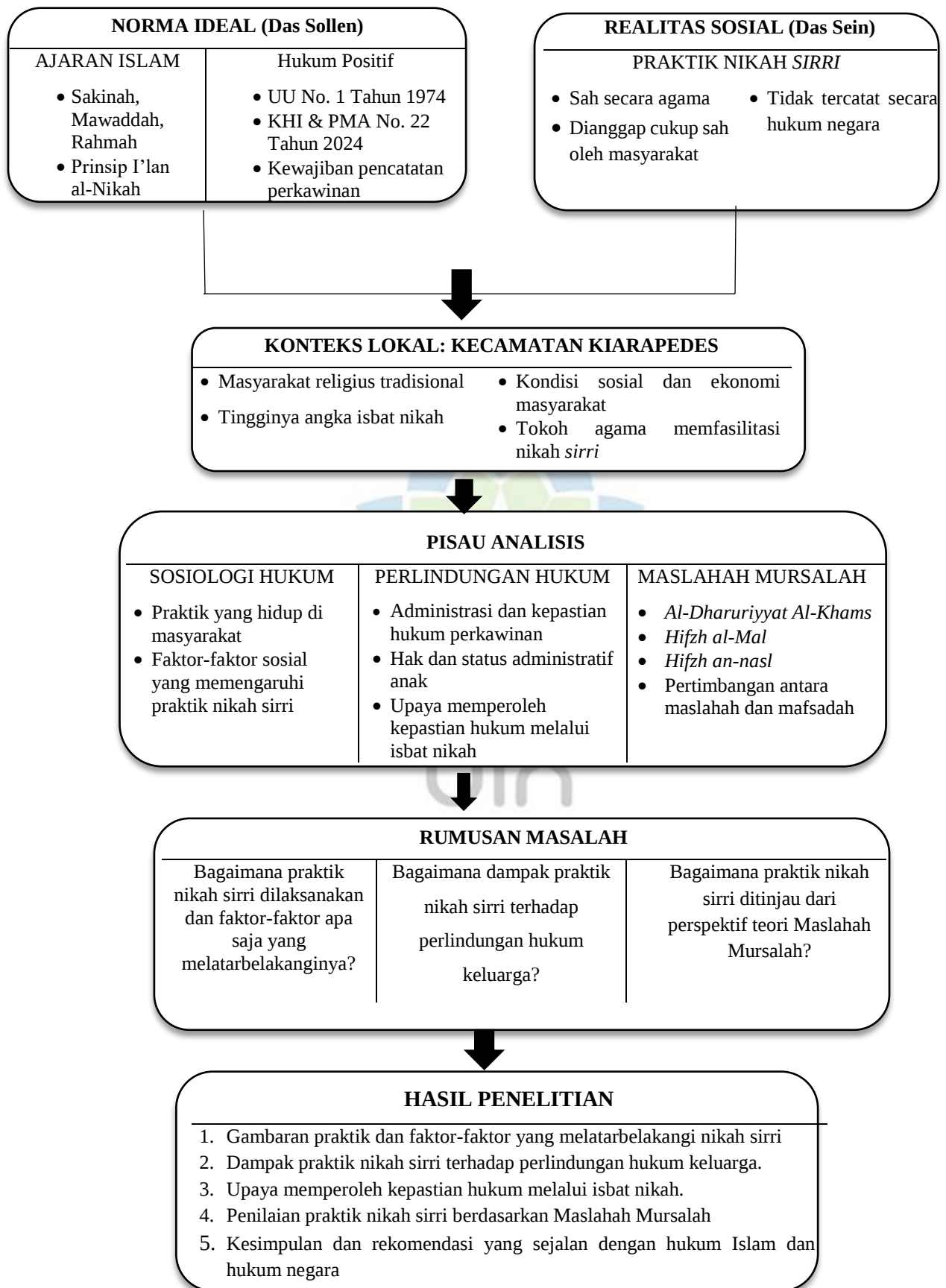
Rumusan masalah kedua diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis dampak praktik nikah sirri terhadap perlindungan hukum keluarga. Analisis difokuskan pada dampak terhadap administrasi dan kepastian hukum perkawinan, dampak terhadap hak dan status administratif anak, serta upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh kembali kepastian hukum melalui isbat nikah.

Rumusan masalah ketiga selanjutnya menganalisis praktik nikah sirri melalui perspektif Maslahah Mursalah. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut terhadap kepentingan keluarga, terutama dalam aspek perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) dan perlindungan harta (hifzh al-mal). Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada identifikasi praktik dan dampaknya, tetapi juga menilai apakah praktik tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kerangka berpikir tersebut menempatkan praktik nikah sirri sebagai fenomena empiris yang dianalisis secara bertahap, mulai dari praktik dan faktor

penyebabnya, dampak terhadap perlindungan hukum keluarga, hingga penilaian berdasarkan Masalah Mursalah. Alur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik nikah sirri di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.





F. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang nikah dibawah tangan atau yang juga sering disebut nikah *sirri*, khususnya mengenai implikasinya telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus berbeda sehingga masih terdapat ruang untuk kajian baru.

1. Hesty Khoirunnisa (2025), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung meneliti mengenai *"Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Dicatat Di Wilayah KUA Kutawaringin"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tanpa pencatatan resmi masih banyak terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Kutawaringin, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, serta kuatnya pengaruh adat istiadat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial dan kultural masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, KUA Kecamatan Kutawaringin berperan aktif melalui berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, antara lain melalui kegiatan pengajian, tarawih keliling, serta program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Komitmen petugas KUA dalam memberikan pelayanan yang baik dan edukasi yang tepat, ditambah dengan pemanfaatan aplikasi SIMKAH (Sistem Manajemen Nikah) yang memudahkan pendaftaran perkawinan secara mandiri, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif ini, diharapkan tingkat pencatatan perkawinan dapat terus meningkat sehingga setiap pasangan memperoleh perlindungan hukum yang layak dan tercipta tatanan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan berkeadilan.²⁷

²⁷ Hesty Khoirunnisa, *Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Dicatat Di Wilayah KUA Kutawaringin*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

2. Farhan Abdul Aziz (2025), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung meneliti mengenai "*Proses Penyelesaian Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pondoksalam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, kuatnya pengaruh budaya, rumitnya birokrasi, tekanan sosial, usia perkawinan yang belum memenuhi ketentuan, serta minimnya sosialisasi dari KUA. Upaya penyelesaian administrasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari konsultasi, verifikasi dokumen, penerbitan rekomendasi, koordinasi dengan Pengadilan Agama, hingga pencatatan perkawinan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, lambannya proses isbat nikah, tingginya biaya, sulitnya akses wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian perkawinan tidak tercatat masih terbatas dan membutuhkan perbaikan sistem, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan edukasi dan dukungan masyarakat secara berkelanjutan.²⁸
3. Moh. Fadhil Midu (2022), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu meneliti mengenai "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 Palu)*". Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi persyaratan administratif pada dasarnya tetap dapat dinyatakan sah menurut hukum

²⁸ Farhan Abdul Aziz, *Proses Penyelesaian Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

Islam selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif, perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan administratif dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan pengaturan mengenai syarat administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palu menunjukkan adanya penekanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan mengenai risiko dan dampak perkawinan tidak tercatat, serta edukasi yang terstruktur tentang pentingnya membangun keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, baik perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁹

4. Anis Kofifah (2024), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo meneliti tentang "*Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nikah siri berdampak signifikan terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak di Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Dari tiga pelaku nikah siri yang diteliti, dua di antaranya mengalami dampak berupa tidak terpenuhinya hak nafkah bagi istri dan anak, meskipun mereka

²⁹ Moh. Fadhil Midu, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 Palu)* (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

menunjukkan kesadaran hukum pada aspek sikap dan perilaku serta kepatuhan hukum pada tingkat *compliance*. Sementara itu, satu pelaku lainnya melakukan nikah siri karena faktor usia yang belum memenuhi syarat dan belum memiliki pekerjaan tetap; meskipun nafkah tetap diberikan, pemenuhannya belum dirasakan cukup. Pelaku ini memiliki kesadaran hukum pada seluruh tingkatan dan menunjukkan kepatuhan hukum pada tingkat *internalization*. Adapun solusi atas dampak nikah siri menunjukkan variasi respons hukum, di mana satu pelaku yang mengajukan isbat nikah memiliki kesadaran hukum yang utuh dan kepatuhan pada tingkat *internalization*, sedangkan dua pelaku lainnya yang berupaya mencatatkan perkawinan namun tidak berhasil tetap berada pada tingkat kesadaran hukum aspek sikap dan perilaku dengan kepatuhan hukum pada level *compliance*.³⁰

5. Erico Triyudha (2025), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto meneliti tentang "*Hukum Pernikahan Siri terhadap Pasangan Suami Istri yang Berstatus Masih Sah (Studi Analisis Perkara PA Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan status masih terikat dalam perkawinan lain, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT, dinyatakan sah oleh pengadilan. Namun, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan tersebut seharusnya dinilai tidak sah karena mempelai perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Lebih lanjut, status hukum anak perempuan yang lahir dari pernikahan siri dalam putusan tersebut tidak ditetapkan secara tegas. Padahal, baik dalam UUP maupun KHI ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga anak

³⁰ Anis Kofifah, *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

yang dilahirkan dari pernikahan siri secara hukum dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan.³¹

Penelitian diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang membahas topik permasalahan serupa, yakni tentang fenomena nikah *sirri*. Antara penelitian beberapa mahasiswa sebelumnya dengan tulisan yang akan dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan yang mana ditabulasi dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hesty Khoirunnisa	Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Dicatat Di Wilayah KUA Kutawaringin	Sama-sama meneliti tentang perkawinan tidak tercatat	penelitian Hesty fokus pada peran KUA sebagai institusi negara dengan informan utama pejabat KUA, sedangkan penelitian ini fokus pada peran tokoh agama dengan informan utama ustadz, kyai, dan modin yang menghadapi dilema antara fungsi religius dan tanggung jawab hukum
2	Farhan Abdul Aziz	Proses Penyelesaian Administrasi Perkawinan Tidak	Penelitian Farhan memiliki kesamaan	Perbedaannya, penelitian Farhan fokus pada proses dan prosedur administrasi

³¹ Erico Triyudha, *Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Berstatus Masih Sah (Studi Analisis Perkara PA Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

		Tercatat (Studi Kasus Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)	dalam tema perkawinan tidak tercatat dan lokasi di Kabupaten Purwakarta dengan metode kualitatif	dari perspektif birokrasi negara, sedangkan penelitian ini fokus pada dilema tokoh agama yang berada di persimpangan antara tuntutan religius dan hukum dengan menggunakan teori konflik peran.
3	Moh. Fadhil Midu	Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 Palu)	Sama-sama menganalisis ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif dengan pendekatan kualitatif	penelitian Moh. Fadhil menggunakan analisis yuridis-normatif terhadap putusan pengadilan dengan data sekunder berupa dokumen legal, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama untuk mengungkap dilema psikologis-moral mereka.
4	Anis Kofifah	Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak dalam Prespektif	memiliki persamaan dalam tema nikah <i>sirri</i> dan	penelitian Anis fokus pada dampak terhadap istri dan anak sebagai korban dengan

		Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)	penggunaan perspektif sosiologi dengan metode kualitatif	menggunakan teori kesadaran hukum, sedangkan penelitian ini fokus pada tokoh agama sebagai pelaku/fasilitator yang menghadapi konflik peran dengan menggunakan teori konflik peran dan otoritas keagamaan.
5	Erico Triyudha	Hukum Pernikahan Siri terhadap Pasangan Suami Istri yang Berstatus Masih Sah (Studi Analisis Perkara PA Purwokerto No: 0066/Pdt.P/2022/P.A.PWT)	memiliki persamaan dalam tema pernikahan <i>sirri</i> dan analisis aspek hukum Islam dan hukum positif	penelitian Erico menganalisis status hukum melalui putusan pengadilan dari perspektif hakim dengan data sekunder, sedangkan penelitian ini mengeksplorasi peran dan dilema tokoh agama di tingkat masyarakat dari perspektif pelaku lapangan dengan data primer dari wawancara langsung.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa studi tentang nikah *sirri* telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif dan pendekatan. Penelitian Hesty Khoirunnisa dan Farhan Abdul Aziz telah mengeksplorasi upaya institusional pemerintah melalui peran KUA dalam mengurangi praktik nikah *sirri*, menyelesaikan administrasi perkawinan tidak tercatat, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang

dihadapi dalam proses pencatatan perkawinan. Penelitian Moh. Fadhil Midu dan Erico Triyudha telah menganalisis dimensi yuridis-normatif melalui analisis putusan pengadilan untuk menentukan status hukum perkawinan *sirri* dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dengan fokus pada aspek legalitas formal berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, penelitian Anis Kofifah telah mengungkap dampak sosial-ekonomi yang dialami istri dan anak sebagai korban dari praktik nikah *sirri*, dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk menganalisis tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku nikah *sirri*. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena nikah *sirri* dari sisi institusi negara, legalitas hukum, dan dampak terhadap korban.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai nikah *sirri* telah membahas berbagai aspek, mulai dari peran KUA, penyelesaian administrasi, persyaratan perkawinan, hingga dampaknya terhadap istri dan anak. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian yang menghubungkan secara utuh antara praktik nikah *sirri*, dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga, dan tinjauannya dalam perspektif teori Masalah Mursalah pada konteks masyarakat Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri*, tetapi juga menggali dampak yang dialami keluarga, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum perkawinan, administrasi keluarga, dan status administratif anak, serta menganalisis kondisi tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai praktik nikah *sirri* di Kecamatan Kiarapedes sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara realitas praktik perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum keluarga, dan tujuan syariat melalui perspektif Masalah Mursalah.